



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

PUJI LESTARI Binti SARJU, bertempat tinggal di Dusun Kalipinggian RT. 05 RW. 15, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KIKI MINTOROSO, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “KIKI MINTOROSO, S.H.,M.H. & REKAN” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta RT. 01 RW. 07, Dusun Pangonan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/KM/SK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dengan Nomor 64/III/2020/PN Mkd pada tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2020/PN Mkd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami dan istri atas nama **SARJU Bin SUHARSIN** dan **TUKINAH Binti KARYO**, yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 1989 dihadapan Pejabat KUA Kec. Kedung

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **118/01/VII/1989** tertanggal 4 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut sebagaimana penjelasan angka 1 diatas, telah lahir Pemohon di Magelang, pada tanggal 11 Nopember 1998 (21 tahun 4 bulan), dengan nama **"PUJI LESTARI ASTUTI"**;
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Anak dengan Nomor : **3308-LT-27122014-0100**, tertanggal 7 Januari 2015 dan telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3308110307103931 tertanggal 20 Februari 2020;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam menulis nama pemohon, yakni bahwa dalam akta kelahiran tersebut **hanya tertulis "PUJI LESTARI"**, sedangkan seharusnya nama yang tertulis sekarang adalah **"PUJI LESTARI ASTUTI"**, disesuaikan dengan Ijazah, KTP dan KK;
5. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perubahan nama dan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk keperluan administrasi menempuh pendidikan tinggi atau kuliah dan juga untuk keperluan bekerja dalam waktu dekat serta kepentingan lainnya untuk masa depan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama Akta Kelahiran, Pemohon harus memiliki Penetapan dari Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
7. Bahwa sebagai bukti surat dan dokumen lainnya yang berkaitan, bersama ini dilampirkan *foto copy* yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : **3308-LT-**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd



27122014-0100 tertanggal 7 Januari 2015 yang semula tertulis "**PUJI LESTARI**"
dibetulkan dan diperbaiki menjadi "**PUJI LESTARI ASTUTI**";

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya terdapat perubahan yaitu :

1. Pada posita Nomor 2, kata "..... telah lahir Pemohon di Magelang, pada tanggal 11 Nopember 1998 (21 tahun 4 bulan), dengan nama "**PUJI LESTARI ASTUTI**" diubah menjadi ".....telah lahir Pemohon di Magelang, pada tanggal 11 Nopember 1999 (20 tahun 4 bulan), dengan nama "**PUJI LESTARI ASTUTI**";
2. Pada petitum Nomor 2, kata ".....membetulkan dan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : **3308-LT-27122014-0100**" diubah menjadi ".....membetulkan dan memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : **3308-LT-27122014-0100**";

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Mungkid menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-27122014-0100 dari nama **PUJI LESTARI** menjadi **PUJI LESTARI ASTUTI**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 KUSNIN dan Saksi 2 TAUFIQ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308110307103931 tertanggal 20 Februari 2020, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalipingingan RT. 05 RW. 15, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/01/VII/1989 tertanggal 4 Juli 1989, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 1989 telah dilaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki bernama SARJU dengan seorang perempuan bernama TUKINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-27122014-0100 tertanggal 7 Januari 2015, diketahui bahwa dari perkawinan antara SARJU dan TUKINAH telah lahir seorang anak perempuan bernama **PUJI LESTARI** di Magelang, pada tanggal 11 November 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-Mk/130219402 tertanggal 3 Mei 2018 dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308110307103931 tertanggal 20 Februari 2020, diketahui bahwa Pemohon tertulis bernama **PUJI LESTARI ASTUTI**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 KUSNIN dan Saksi 2 TAUFIQ menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonan merupakan anak perempuan dari SARJU dan TUKINAH yang lahir di Magelang, pada tanggal 11 November 1999;
2. Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama **PUJI LESTARI ASTUTI** oleh orang tua Pemohon;
3. Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang disebabkan ketidaktelitian orang tua Pemohon dalam memberikan data kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama yang dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalipingingan RT. 05 RW. 15, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, dimana domilisi Pemohon



tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalil-dalil permohonannya di maksud, yaitu bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **PUJI LESTARI ASTUTI** sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, namun dikarenakan saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon, ada ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam memberikan data kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang maka terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-27122014-0100 atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya, Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan terbuktinya segenap posita pendukung atas dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo*, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna terbuktinya dalil petitum kedua permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya;

M Ikenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang guna dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-27122014-0100 tertanggal 7 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama **PUJI LESTARI** diubah menjadi **PUJI LESTARI ASTUTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan Perubahan Nama **PUJI LESTARI** menjadi **PUJI LESTARI ASTUTI** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-27122014-0100;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah **Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh **DAVID DARMAWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.YUNAINI SISWINOTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.YUNAINI SISWINOTO, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi.....	Rp. 75.000,00
3. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Mkd



Rupiah)